



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA (Lanjutan)

Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pso

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri jalan Pulau Kalimantan No.11, Kabupaten Poso, pada hari **Kamis tanggal 28 Maret 2024**, dalam perkara Terdakwa :

TAUHID HADJATU ALIAS UIT.

Susunan Persidangan :

Bambang Condro Waskito, SH, MM, MH-----	Hakim Ketua
Bakhruddin Tomajahu, SH. MH-----	Hakim Anggota
Andi Marwan, SH-----	Hakim Anggota
Lidiati Sumari-----	Panitera Pengganti
Rozy Haromain, SH -----	Penuntut Umum

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan.

Atas perintah Penuntut Umum, Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan tidak dibelenggu akan tetapi dalam penjagaan yang baik dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia berada dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini.

Hakim Ketua mengingatkan bahwa sidang hari ini adalah kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan pidananya.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa tuntutan pidananya telah siap untuk dibacakan.

Kemudian Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya No. Reg. Perk : PDM- 13/P.2.13/Eoh.2/02/2024 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya, kemudian Penuntut Umum menyerahkan aslinya kepada Majelis Hakim untuk dilampirkan dalam berkas perkara dan turunannya satu rangkap diserahkan kepada Terdakwa .

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia mengajukan pembelaan secara lisan yaitu memohon keringanan hukuman karena ia mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak dan isteri dan ia mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa ia bertetap pada tuntutan pidananya.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan bahwa ia bertetap pada pembelaannya.

Hakim Ketua menerangkan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan untuk pembacaan putusan Majelis Hakim, maka persidangan diskort selama 15 (lima belas) menit, kemudian sidang dinyatakan ditutup dan tertutup untuk umum.

Setelah sidang diskort selama 15 (lima belas) menit kemudian oleh Hakim Ketua sidang dinyatakan dibuka kembali dan terbuka untuk umum.

Kemudian Majelis Hakim membacakan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TAUHID HADJATU ALIAS UIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah selesai membacakan putusan, Hakim Ketua memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya yaitu :

- a. hak segera menerima atau segera menolak putusan.
- b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang – undang ini.
- c. hak minta menangguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan.
- e. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan masih berpikir-pikir.

Kemudian Hakim Ketua menutup persidangan.

Demikianlah berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Lidiati Sumari.

Condro Bambang Waskito, SH, MM, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)